



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 165 /Pdt.P/2021/PN.SGM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**HJ. HASNAH DG. SIANG**, Lahir di Pa'bundukang, tanggal 23 Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Pa'bundukang Rt/Rw 002/001 Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja,-----selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor Register 165/Pdt.P/2021/PN Sgm. Yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. Tappa dengan HJ. Tjena Dg. Cowa;
- Bahwa sejak kecil, nama pemberian orangtua Pemohon kepada Pemohon adalah atas nama HASNAH, namun demikian dalam kesehariannya pemohon sering dipanggil dengan nama panggilan SANANG;
- Bahwa setelah Pemohon menikah, selanjutnya Pemohon memiliki tambahan nama panggilan atau pa'daengang (panggilan dalam masyarakat Gowa) yaitu atas nama Dg. Siang ditambah dengan Pemohon yang telah menunaikan ibadah haji sehingga nama Pemohon saat ini yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah HJ. HASNAH DG. SIANG ;;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 1982, sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1973 dan daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan yang

Halaman 1 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1988, tercatat atas nama panggilan sehari-hari Pemohon ditambah dengan nasab pemohon yaitu SANANG Binti TAPPA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010 Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik (KTP) Pemohon terbit dengan nama HJ. SANANG DG SIANG, kemudian disusul dengan terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga yang tercatat adalah HJ. HASNAH DG SIANG;
- Bahwa meskipun identitas Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang tertera yaitu HJ. HASNAH DG SIANG berbeda dengan identitas yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1973 dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1988, namun demikian identitas tersebut adalah benar-benar merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan identitas sebenarnya yang sekarang dipakai adalah atas nama HJ. HASNAH DG. SIANG;
- Bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut sehingga Pemohon bermaksud untuk menertibkan identitas Pemohon yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1973 dan Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1988 untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbaikan identitas tersebut maka sebelumnya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan Penetapan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa orang yang bernama SANANG Binti TAPPA yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1973 dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1988 dengan orang yang bernama HJ. HASNAH DG SIANG yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah satu orang yang sama yaitu

Halaman 2 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan identitas sebenarnya yang sekarang dipakai adalah atas nama HJ. HASNAH DG SIANG;

3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1 sampai P-11, sama dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Hasnah Dg. Siang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Hasnah Dg. Siang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanang Bt Tappa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P-2 atas nama H. Sanang B. Rappa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 7306062901053439 =, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi daftar ketetapan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan atas nama Sanang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama Hj. Hasnah Dg Siang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris tertanggal 15 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh Camat Bontomarannu, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 38/SKKT/DPT/VII/2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 4 tahun 1973, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat keterangan orang yang sama atas nama Hj Hasnah Dg Siang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Paccellekang atas nama H. Zainal Arifin, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**Halaman 3 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAHARUDDIN**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi terikat hubungan sedarah dengan Pemohon yakni Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pemohon yakni Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pemohon karena Pemohon mempunyai tanah yang surat tanah tersebut masih berupa rincik dan akan dibuatkan sertifikat, namun pada saat proses pengajuan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditemukan perbedaan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama TAPPA sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama HJ. TJENA DG COWA;
- Bahwa pada identitas Pemohon di kartu tanda penduduk (KTP) tertulis HJ. HASNAH DG. SIANG;
- Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 5 (lima) orang dimana Pemohon merupakan anak sulung sedangkan saksi merupakan anak ke empat;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya yang bernama Saleh Dg. Nai namun Pemohon cerai hidup dengan suaminya sekitar kurang lebih 30 tahun yang lalu, dan Pemohon tidak memiliki anak dari hasil perkawinanya dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi setelah cerai hidup dengan suaminya;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

2. **RAHMA**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon yaitu Pemohon dan saksi bersepupu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pemohon yakni Nama Pemohon;
- Bahwa nama SANANG adalah nama panggilan Pemohon waktu kecil yang selalu digunakan di rumahnya, sedangkan nama panggilan Pemohon di luar rumah yaitu HJ. HASNAH atau DG. SIANG;
- Bahwa letak tanah milik Pemohon yang akan di mohonkan pembuatan sertifikat terletak di Sailong Desa Sungguminasa ;
- Bahwa obyek yang akan di sertifikatkan berupa tanah sawah;

Halaman 4 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang akan di mohonkan untuk sertifikat sekitar kurang lebih 40.000 meter persegi atau sekitar 4 hektar;
- Bahwa tanah milik Pemohon yang di mohonkan sertifikat merupakan tanah warisan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa tanah milik Pemohon yang di mohonkan sertifikat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon tidak dalam keadaan bermasalah dengan Hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apalagi dan Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-11 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perbaikan identitas adalah bermaksud untuk ditetapkan Nama pemohon dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) milik pemohon adalah satu orang yang sama dengan Nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4 dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan ;
- Bahwa Nama Pemohon yaitu SANANG BINTI TAPPA yang terdapat di dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-4, P-6, P-8, dan P-10) merupakan satu orang yang sama sesuai dengan Nama yaitu HJ. HASNAH DG. SIANG sesuai yang terdapat dalam identitas Pemohon pada Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 38/SKKT/DPT/VII/2021, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pacellekang ( bukti P-1, P-5, P-7, P-9 dan P-11 ) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

**Halaman 5 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-11 maka hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon berdomisili di Pa'bundukang Rt/Rw: 002/001 Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi –saksi dibawah sumpah bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki data dan identitas pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki data identitas Nama Pemohon dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, dan Surat Keterangan Ahli Waris, **disebutkan Nama SANANG BINTI TAPPA adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama HJ. HASNAH DG. SIANG dalam hal ini sebagai Pemohon;**

Menimbang, bahwa benar Pemohon bernama **SANANG BINTI TAPPA (sesuai bukti tertanda P-4, P-6, P-8, dan P-10)** dan Pemohon mengajukan Permohonan untuk keseragaman identitas Nama Pemohon yang sebenarnya yang sekarang dipakai adalah nama **HJ. HASNAH DG. SIANG (sesuai bukti tertanda P-1, P-5, P-7, P-9 dan P-11);**

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perubahan nama Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting, Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan . Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 17, menyatakan:

“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Halaman 6 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 3, menyatakan:

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil"

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencacatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya oleh karena mana permohonan Pemohon yang juga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas adalah untuk dipakai keseragaman Identitas pemohon dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4,

**Halaman 7 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, dan Surat Keterangan Ahli Waris sesuai Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang berkesesuaian dimana Pemohon yang bernama HJ. HASNAH DG SIANG sebagaimana bukti P-1 adalah anak kandung dari orangtua yang bernama TAPPA (bapak) sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama HJ. TJENA DG COWA, sebagaimana tertera dalam bukti P-10;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4 tahun 1973 (bukti P-10) dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1988 (bukti P-7), oleh karenanya dibutuhkan identitas yang seragam antara dokumen yang satu dengan lainnya dalam hal pengajuan perubahan nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut sehingga oleh karena Pemohon mampu membuktikan bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No.4 Tahun 1973 nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah benar Pemohon sendiri sebagaimana berkesesuaian antara keterangan para Saksi dan bukti Surat diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka berdasar pada pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 74 tahun 2015, R.bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) serta peraturan hokum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

**Halaman 8 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa orang yang bernama **SANANG Binti TAPPA** yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 Tahun 1973, yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1973 dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1988 dengan orang yang bernama HJ. HASNAH DG SIANG yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah **satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan identitas sebenarnya yang sekarang dipakai adalah atas nama HJ. HASNAH DG SIANG;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 13 Desember 2021** oleh kami **RADEN NURHAYATI, SH., MH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ISNAWANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**ISNAWANTI, S.H.**

**RADEN NURHAYATI, SH., MH.**

## Rincian Biaya :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp.        |
| 3. Biaya ATK       | : Rp. 80.000 |

**Halaman 9 Penetapan. No. 165 /Pdt.P/2021/PN Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 4. Biaya sumpah | : Rp. 20.000                                    |
| 5. Materai      | : Rp. 10.000                                    |
| 6. Redaksi      | : Rp. 10.000                                    |
| 7. PNBP         | : Rp. 10.000                                    |
| Jumlah          | : Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)